



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : Kd.03.01/4/Kpts/PP.00.01/ 002 /2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
b. Bawa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Agama ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996 ;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama yang telah dirubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah ;
9. Keputusan Dairektur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
- Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Seksi Mapenda Kantor Departemen Agama Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 14 April 2008 dengan surat nomor Kd.03.01/4/PP.00/ 554 /2008, tanggal 14 April 2008

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama ;
3. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi Sumatera Barat ;
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan ;
5. Ka KUA Kec. Lunang Silaut ;
6. Cabdin Pendidikan Kec. Lunang Silaut.